



UPT Puskesmas Alianyang

Jalan Pangeran Natakusuma kel sui bangkong pontianak kota 78116 05618212307

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Alianyang

Pelayanan Penambalan Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Telah Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum dilakukan pemeriksaan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir
2. Menerima pemeriksaan dari Dokter Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
3. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
4. menerima tindakan Penambalan gigi
5. Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
6. Mendapatkan jadwal untuk kunjungan ulang apabila diperlukan
7. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
8. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai dengan tindakan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomo 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penambalan Gigi

Pengaduan Layanan



UPT Puskesmas Alianyang

Jalan Pangeran Natakusuma kel sui bangkong pontianak kota 78116 05618212307

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Alianyang

1. Petugas : UPT Puskesmas Alianyang
2. SMS/WA Pengaduan : '08125774241
3. Nomor Telpon Pengaduan : 0561 8212307
4. Email : alanyang.pnkkota@gmail.com
5. Website : <https://dinkes.pontianak.go.id/>
6. Instagram : [puskesmas_alanyangptk](#)
7. Facebook funpage : Puskesmas Alianyang
8. Kotak Pengaduan
9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Alianyang Jl. Pangeran Natakusuma Kelurahan Sungai Bangkong
10. Alur Datang Bertemu Kepada Kepala UPT Puskesmas Alianyang Atau Pejabat Pengaduan UPT Puskesmas Alianyang